

**PENUNJUKAN-PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR-SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
2026**

**Kpt 22 Tahun 2026, 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUDUS**

**ABSTRAK** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan (Sidalih).

dasar Hukum Keputusan ini adalah No.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2025; Kpts KPU No. 81 Tahun 2022.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan serta Penjabaran tugas Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan Umum Kabupaten Kudus.

**CATATAN** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.  
Lampiran: -